

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH**



Oleh:

Ardiansyah Salman Fahreza

1900024053

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024
JOURNAL**

**THE IMPLEMENTATION OF IMPORTED VEHICLE TAX REVENUE IN
WONOSOBO DISTRICT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING FINANCIAL RELATIONS BETWEEN CENTRAL
GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENT**



Written by:

Ardiansyah Salman Fahreza

1900024053

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Ardiansyah Salman Fahreza

ABSTRAK

Pajak merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk membangun negara dan memenuhi kebutuhan negara untuk memajukan negara dan memakmurkan masyarakat akan tetapi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo kurang maksimal karena tidak memenuhi target dan banyak wajib pajak yang menunggak pajak di tahun 2023 saja mencapai 50 ribu kendaraan yang menunggak. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta faktor dan solusi penerimaan pajak di kabupaten Wonosobo. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya operasi lalu lintas yang rutin serta kurangnya rasa tanggungjawab masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak rutin tahunan kendaraan bermotor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi; Penerimaan; Pajak kendaraan bermotor*

**THE IMPLEMENTATION OF IMPORTED VEHICLE TAX REVENUE IN
WONOSOBO DISTRICT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING FINANCIAL RELATIONS BETWEEN CENTRAL
GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENT**

Ardiansyah Salman Fahreza

ABSTRACT

Taxes are very important as they serve as a sustainable source of national income for building and sustaining the nation, advancing the country, and prospering society. However, the revenue from motor vehicle taxes in Wonosobo Regency is less than optimal due to not meeting the target, with many taxpayers being in arrears. In 2023 alone, the number of vehicles in arrears reached 50 thousand. The purpose of this research is to determine the implementation of motor vehicle tax revenue in Wonosobo Regency based on Article 1 of Law No. 1 of 2022 Regarding Financial Relations Between the Central Government and Local Governments, as well as the factors and solutions for tax revenue in Wonosobo Regency. The research method used is empirical juridical. The data sources in this study consist of primary and secondary data with qualitative descriptive collection techniques using interview methods and literature studies to answer the problem formulations in this research. The research results indicate that the revenue from motor vehicle taxes in Wonosobo Regency is still not optimal due to the lack of routine traffic operations and the lack of responsibility of the community to make routine annual payments for motor vehicle taxes, which causes tax revenue to be suboptimal.

Keywords: Implementation; Revenue; Motor vehicle taxes

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang termaktub dalam alenia ke- 4 yang berbunyi Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, selain itu dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, maka dari itu pemerintah memiliki hak dalam melakukan penegakan hukum untuk mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di lakukan di berbagai aspek tak terkecuali dalam persoalan perpajakan karena dalam proses pemungutan dan aktivitas perpajakan harus ada hukum yang mengatur.

Pajak merupakan iuran pada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan pembangunan dan operasional negara dan untuk memajukan negara pungutan tersebut dilakukan negara melalui pemerintah yang dilakukan kepada masyarakat atau wajib pajak Sedangkan menurut Rocmat Soemitro hukum pajak merupakan suatu kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak dan menurut Brotodiharjo hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019: 4).

Menurut pajak mengatur tentang :

1. Siapa saja (subyek) atau wajib pajak

2. Obyek-obyek yang dikenai pajak
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. Hak-hak pemerintah
5. Timbulnya dan hapusnya uatang pajak
6. Cara penagihan pajak
7. Cara mengajukan keberatan
8. Banding pada peradilan pajak

Berdasarkan uraian diatas hukum pajak merupakan suatu kumpulan aturan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas perpajakan agar tidak terjadi kesewenangwenangan dalam melakukan pungutan pajak sehingga pungutan pajak dapat berjalan dengan lancar.

Pajak di negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk membangun negara dan memenuhi kebutuhan negara untuk memajukan negara dan memakmurkan masyarakat karena pajak merupakan iuran yang di pungut oleh negara yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat seperti pembangunan jalan atau perbaikan jalan pembangunan fasilitas umum dan lain sebagainya yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pajak terbagi menjadi pajak pusat yang pengelolaan pajak dikelola oleh pemerintah pusat, pajak provisi dikelola oleh pemerintah provinsi, dan pajak daerah kota atau kabupaten di kelola oleh pemerintah kota atau kabupaten. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan pajak terbagi antara pusat dan daerah, namun dalam perpajakan dikenal adanya wajib pajak atau subyek pajak dan

obyek pajak, wajib pajak berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUP No. 16 tahun 2009 wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, badan dalam perpajakan adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas usaha maupun tidak melakukan usaha dalam bentuk apapun baik Perseroan, firma dan lain sebagainya memiliki kewajiban pajak (Sobirin Malian, 2019: 67).

Menurut Sobirin Malian subyek pajak terbagi menjadi 3 (tiga) :

1. Pajak Pusat
 - a. Wajib Pajak Penghasilan
 - b. Wajib Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Wajib Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
2. Pajak Daerah Provinsi
 - a. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Wajib Pajak Air Permukaan
 - e. Wajib Pajak Rokok
3. Pajak Kota atau Kabupaten
 - a. Wajib Pajak Hotel
 - b. Wajib Pajak Restoran
 - c. Wajib Pajak Hiburan
 - d. Wajib Pajak Reklame
 - e. Wajib Pajak Penerangan Jalan

- f. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Wajib Pajak Air Tanah
- h. Wajib Pajak Sarang Burung Walet
- i. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Menjelaskan bahwa obyek pajak merupakan hasil ekonomi yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk apapun (Sobirin Malian, 2019: 87). Adapun obyek pajak antara lain :

1. Obyek pajak Pusat
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Pajak Atas Penjualan Barang Mewah
 - d. Pajak Biaya Materai
2. Obyek pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
3. Obyek pajak kabupaten/kota:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Hiburan

- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan
- k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah


Berdasarkan hal tersebut obyek pajak adalah suatu yang memiliki nilai ekonomi yang dihasilkan oleh subyek pajak.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menjadi sumber penghasilan untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pajak daerah provinsi memiliki beberapa obyek pajak salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersumber dari kendaraan bermotor yang menjadi obyek pajaknya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2022 menjelaskan bahwa subyek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan obyek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor wajib didaftarkan di

wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di mana memiliki persentase yang cukup besar dalam menyumbang pendapatan daerah berdasarkan data dari BPS penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah cukup besar seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel Penerimaan Pajak Badan Pusat Statistik



Kabupaten / Kota	Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	4 618 496 197 625	4 579 535 646 300	4 758 837 286 600
Kabupaten Cilacap	178 799 077 675	174 524 145 375	184 501 374 000
Kabupaten Banyumas	186 548 695 575	179 331 079 525	186 535 309 700
Kabupaten Purbalingga	90 027 067 425	86 741 349 275	90 458 283 000
Kabupaten Banjarnegara	69 858 210 575	67 746 185 000	71 402 457 500
Kabupaten Kebumen	98 797 997 450	98 412 438 325	104 650 831 500
Kabupaten Purworejo	81 280 781 675	78 021 210 675	83 119 556 000
Kabupaten Wonosobo	69 037 126 000	69 475 241 475	75 575 702 650
Kabupaten Magelang	124 346 713 225	117 723 167 425	118 841 031 500
Kabupaten Boyolali	108 533 951 075	116 517 734 700	126 143 830 500
Kabupaten Klaten	178 868 411 525	176 897 448 200	177 062 754 000
Kabupaten Sukoharjo	137 356 970 075	137 064 612 500	150 725 536 000
Kabupaten Wonogiri	102 394 870 300	105 791 366 100	109 619 636 500
Kabupaten Karanganyar	127 322 890 050	129 341 415 475	134 002 524 500
Kabupaten Sragen	130 391 955 025	135 233 796 800	144 430 936 200
Kabupaten Grobogan	122 505 959 425	124 837 308 025	130 301 030 000

Sumber : Jateng Bps.Go.Id 2021

Berdasarkan tabel tersebut di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2019 sebesar 4 618 496 197 625, pada tahun 2020 sebesar 4 579 535 646 300, dan pada tahun 2021 sebesar 4 758 837 286 600 berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan cukup besar di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Wonosobo sendiri dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mencapai pada tahun 2019 69 037 126 000, pada tahun 2020 mencapai 69 475 241 475,

dan pada tahun 2021 75 575 702 650 berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan di kabupaten wonosobo cukup besar (BPS, 2021).

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 mencapai 76,3 miliar atau 95,95% dari target yang ditentukan yaitu 79,57 Miliar menurut kepala pelayanan Samsat Wonosobo hal tersebut dipengaruhi karena dampak pandemi covid sehingga belum mencapai target yaitu 100 persen (Ari-sunandar, 2022). Penerimaan pajak kendaraan pada tahun 2022 tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan masih diangka sekitar 95% dari target yang ditentukan. Penerimaan pajak kendaraan kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami penurunan di mana berdasarkan target untuk pendapatan pajak kendaraan bermotor sejumlah 76 miliar hanya terealisasi sebesar 56 miliar atau sekitar 50% dan banyak di temukan hampir 50 ribu kendaraan di Kabupaten Wonosobo menunggak pajak hal tersebut di temukan pada saat oprasi zebera yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Wonosobo (Masitoh, 2023)

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo kurang maksimal karena tidak memenuhi target dan banyak wajib pajak yang menunggak pajak di tahun 2023 saja mencapai 50 ribu kendaraan yang menunggak pajak hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraanya. Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo selama tiga tahun belakangan mengalami

penurunan yang paling miris pada tahun 2023 di mana banyak sekali obyek pajak kendaraan bermotor yang menunggak pajak berdasarkan data di atas 50% kendaraan bermotor menunggak pajak, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya penegakan hukum agar wajib pajak dapat taat membayar pajak dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang terus mengalami penurunan sangatlah miris padahal pemerintah dalam hal ini samsat telah mengadakan program samsat online merupakan program pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Juliansya, 2018) adanya program samsat online tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang mudah dan cepat namun berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tidak ada perkembangan yang signifikan bahkan di tahun 2023 sangat turun drastis hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi.

Faktor yang pertama adalah penegakan hukum, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983: 35) merupakan kegiatan yang menyeraskan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam masyarakat. faktor penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor karena penegakan hukum ini mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak mau untuk membayar pajak kendaraannya penegakan hukum ini

dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan kepolisian khususnya SatLantas agar dapat melakukan operasi sehingga dapat dengan mudah menemukan wajib pajak yang menunggak pajak seperti pada tahun 2023 disaat dilakukan operasi zebra ditemukan 50 ribu kendaraan mengalami nunggak pajak.

Faktor yang selanjutnya adalah kesadaran hukum kesadaran hukum dalam masyarakat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 2002: 215). Menurut Sudikno Martokusumo (1981: 13) kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang harusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kesadaran hukum berarti kesadaran akan kewajiban masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum atau aturan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan antara peraturan dengan tingkahlaku masyarakat.

Kesadaran hukum menjadi penting dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan kesadaran untuk mematuhi aturan yaitu membayar pajak karena dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1

tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah di terangkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor maka dari itu kesadaran hukum wajib pajak sangatlah penting karena berdasarkan data diatas dimana pendapatan pajak kendaraan di kabupaten Wonosobo belum mencapai 100% dari taget yang ditentukan hal tersebut di pengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama wajib pajak untuk mematuhi aturan membayar pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ?
3. Bagaimana solusi agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo dapat maksimal?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif

merupakan metode yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Penulisan penelitian ini, Penulis juga menggunakan metode yuridis empiris penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian penelitian yang membahas pemberlakuan hukum normatif yang dilakukan secara in action didalam peristiwa hukum yang terjadi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo

Pajak merupakan sebuah iuran yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk kepentingan oprasional negara untuk menjadi sumber pendapatan negara agar negara dapat menjalankan pembangunan untuk kepentingan masyarakat (Sobirin Malian, 2019: 4).

Pungutan pajak berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang-undang Dasar tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dalam melakukan pungutan pajak berdasarkan pasal tersebut pungutan pajak dapat dilaksanakan selama ada aturan yang mengatur maka pemerintah sebagai pemungut pajak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pungutan pajak dan masyarakat atau rakyat sebagai wajib pajak wajib untuk melaksanakan kewajibanya yaitu membayar pajak

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wewenang pungutan pajak dibagi menjadi pajak pusat wewenang pungutan dan pengelolaan berada di pemerintah pusat, pajak daerah Provinsi wewenang pungutan dan pengelolaan berada di pemerintah Provinsi, Pajak daerah Kabupaten/kota pungutan dan pengelolaan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 2022 menyatakan pembagian pungutan Pajak pada Ayat 1 Pajak yang di pungut oleh pemerintah Provinsi terdiri dari:

PKB . BBNKB . PAB . PBBKB . PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB sedangjan pajak yang di pungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) terdiri dari: PBB-P2. BPHTB. PBJT Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB; Pajak \$arang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

Pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal tersebut diatas pungutanya berada di tangan pemerintah Provinsi untuk melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor dengan objek pajak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 2022 objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan yang terdaftar di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan subjek pajaknya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Umdang-undang No. 1 tahun 2022 subjek

pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor sedangkan wajib pajaknya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2022 pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk 12 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor, maka setiap 12 bulan atau satu tahun sekali wajib pajak wajib membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut wajib pajak sebagai pemilik kendaraan wajib menjalankan kewajibanya yaitu membayarkan pajak kendaraanya setiap satu tahun sekali karena sudah konsekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor maka harus melaksanakan kewajibanya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor maka memiliki kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dan menjadi salah satu sumber penghasilan daerah dari sektor pajak yang terbesar karena jumlah kendaraan bermotor yang populasinya sangat banyak, oleh sebab itu pasti penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar.

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Jawa Tengah 2023

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR RANSUS	TOTAL	%
1	SEMARANG, KOTA	268.643	2.754	85.650	1.550.248	1.096	1.908.748 9,25
2	CILACAP, KAB	55.612	708	24.284	849.377	362	930.567 4,51
3	KLATEN, KAB	66.346	1.273	24.860	797.728	255	890.545 4,31
4	BANYUMAS, KAB	73.464	1.643	27.385	776.759	334	879.656 4,26
5	PATI, KAB	57.051	1.309	30.309	688.954	260	778.377 3,77
6	BREBES, KAB	29.782	851	15.563	724.579	259	771.060 3,73
7	JEPARA, KAB	43.046	1.122	26.682	669.848	238	741.173 3,59
8	TEGAL, KAB	34.959	533	17.278	676.573	246	729.641 3,53
9	GROBOGAN, KAB	32.750	1.463	18.014	667.200	250	719.879 3,49
10	DEMAK, KAB	32.035	1.099	18.679	616.328	285	668.532 3,24
11	SUKOHARJO, KAB	62.341	782	14.746	584.770	160	662.836 3,21
12	SRAGEN, KAB	49.208	1.043	22.146	587.691	193	660.417 3,20
13	PEMALANG, KAB	31.305	912	13.756	602.905	137	649.087 3,14
14	SURAKARTA, KOTA	81.146	1.334	26.010	517.632	308	626.654 3,04
15	KENDAL, KAB	33.093	954	15.312	570.639	206	620.237 3,00
16	SEMARANG, KAB	52.437	1.907	23.595	535.444	201	613.638 2,97
17	KARANGANYAR, KAB	62.793	1.179	19.086	530.265	146	613.598 2,97
18	KUDUS, KAB	43.694	1.083	21.585	541.798	251	608.494 2,95
19	MAGELANG, KAB	54.955	986	23.108	523.929	553	603.584 2,92
20	KEBUMEN, KAB	32.019	1.206	16.546	549.924	219	599.967 2,91
21	BOYOLALI, KAB	46.080	1.612	18.813	530.534	177	597.298 2,89
22	PEKALONGAN, KAB	26.923	501	9.164	448.436	188	485.278 2,35
23	WONOGIRI, KAB	43.879	1.380	16.521	419.955	183	481.989 2,33
24	PURBALINGGA, KAB	28.079	441	13.444	410.293	135	452.423 2,19
25	BLORA, KAB	23.361	667	11.270	404.171	204	439.801 2,13
26	BANJARNEGARA, KAB	25.251	746	16.691	365.659	204	408.624 1,98
27	BATANG, KAB	22.520	603	13.525	365.219	278	402.278 1,95
28	PURWOREJO, KAB	26.338	669	9.722	337.167	156	374.116 1,81
29	WONOSOBO, KAB	24.542	1.037	16.591	300.631	204	343.108 1,66
30	TEMANGGUNG, KAB	31.784	782	17.494	286.450	161	336.697 1,63
31	REMBANG, KAB	17.242	867	10.552	295.292	162	324.155 1,57
32	PEKALONGAN, KOTA	18.434	379	7.153	199.269	117	225.362 1,09
33	TEGAL, KOTA	15.621	574	6.832	184.076	79	207.235 1,00
34	SALATIGA, KOTA	23.986	460	6.684	135.264	116	166.519 0,81
35	MAGELANG, KOTA	18.158	545	5.886	99.061	114	123.781 0,60
36	(TAK DIISI)	9	0	0	13	0	22 0,00
TOTAL		1.588.886	35.404	664.936	18.344.081	8.437	20.645.376

Sumber: (Korlantas polri.go.id)

Berdasarkan data jumlah kendaraan tersebut di Profinsi Jawa Tengah jumlah kendaraanya mencapai 20.645.376 dan di Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah kendaraan 143.108 jumlah kendaraan di Provinsi Jawa Tengah cukup besar dan di kabupaten Wonosobo jumlah kendaraan tergolong cukup besar sehingga seharusnya penerimaan pajak kendaraan menjadi penting karena jumlah kendaraan yang besar sehingga pendapatan daerah pun akan besar.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor sangatlah penting karena menjadi sumber pendapatan daerah dan dana yang didapat bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan

jalan atau perbaikan jalan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data penerimaan pajak di Kabupaten Wonosobo belum mencapai 100% di mana dari tahun 2019 hingga tahun 2021 penerimaan pajak hanya berkisar di angka 76,3 miliar saja sedangkan di tahun 2023 penerimaan pajak menurun drastis hanya mencapai 50% saja atau hanya mendapat 50 miliaran saja dimana hampir 50% kendaraan bermotor menunggak membayar pajak sehingga penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Wonosobo menurun dan tidak maksimal.

Berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum begitu optimal karena penerimaan pajak belum mencapai target dan masih jauh dari target terutama pada tahun 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat rendah hanya di kisaran angka 50% saja dimana masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak, sehingga penerimaan pajak tidak maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tergolong belum maksimal dan masih belum mencapai target hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan daerah dan akan mempengaruhi pembangunan daerah sehingga dapat menghambat kemajuan daerah.

Penerimaan pajak yang belum maksimal sangat mempengaruhi

pendapatan daerah maka dari itu samsat sebagai lembaga yang menerima dan mengelola pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak atau masyarakat harus melakukan langkah-langkah yang dapat mendorong pendapatan pajak kendaraan maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo berdasarkan data belum maksimal sehingga menjadi permasalahan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo di mana penerimaannya tidak mencapai target karena banyak wajib pajak yang menunggak pajak atau belum membayar pajak kendaraanya karena berbagai hal.

Pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal harus di genjot agar dapat maksimal dan dapat memberikan pemasukan ke daerah dari sektor perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar yang dapat menjadi sumber untuk membangun daerah dan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat karena pajak merupakan iuran yang memaksa namun hasil dari pajak tersebut di kembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan fasilitas umum yang di manfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang ada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tergolong belum optimal karena belum mencapai target karena masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotornya sebagai

konsekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan dari tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut:

Tabel Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Kabupaten / Kota	Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	4 618 496 197 625	4 579 535 646 300	4 758 837 286 600
Kabupaten Cilacap	178 799 077 675	174 524 145 375	184 501 374 000
Kabupaten Banyumas	186 548 695 575	179 331 079 525	186 535 309 700
Kabupaten Purballingga	90 027 067 425	86 741 349 275	90 458 283 000
Kabupaten Banjarnegara	69 858 210 575	67 746 185 000	71 402 457 500
Kabupaten Kebumen	98 797 997 450	98 412 438 325	104 650 831 500
Kabupaten Purworejo	81 280 781 675	78 021 210 675	83 119 556 000
Kabupaten Wonosobo	69 037 126 000	69 475 241 475	75 575 702 650
Kabupaten Magelang	124 346 713 225	117 723 167 425	118 841 031 500
Kabupaten Boyolelli	108 533 951 075	116 517 734 700	126 143 830 500
Kabupaten Klaten	178 868 411 525	176 897 448 200	177 062 754 000
Kabupaten Sukoharjo	137 356 970 075	137 064 612 500	150 725 536 000
Kabupaten Wonogiri	102 394 870 300	105 791 366 100	109 619 636 500
Kabupaten Karanganyar	127 322 890 050	129 341 415 475	134 002 524 500
Kabupaten Sragen	130 391 955 025	135 233 796 800	144 430 936 200
Kabupaten Grobogan	122 505 959 425	124 837 308 025	130 301 030 000

Sumber: Jateng Bps.Go.Id 2021

Dari data tabel tersebut penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tergolong besar namun di Kabupaten Wonosobo pendapatannya belum maksimal yaitu Penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 mencapai 76,3 miliar atau 95,95% dari target yang ditentukan yaitu 79,57% menurut kepala pelayanan samsat Wonosobo hal tersebut dipengaruhi karena dampak pandemi covid sehingga belum mencapai target yaitu 100 persen (wonosobo.sorot.com).

Menurut Joko Santoso Raharjo, S.H., M.M pada wawancara 1 Desember 2023 Selaku Kepala Unit Samsat Wonosobo menjelaskan bahwa Penerimaan pajak yang belum maksimal juga terjadi hingga tahun 2023 pada tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor

tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor penerimaannya hanya berkisar di angka 50% dari target yang ditentukan maka dari itu penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal.

Berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih belum optimal karena masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak sehingga penerimaan pajak kendaraan tidak maksimal padahal sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2022 pembayaran pajak kendaraan bermotor di bayarkan setiap 12 bulan berturut-turut sesuai dengan bulan pada saat kendaraan tersebut di daftarkan, maka dari itu setiap wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayarkan pajak kendaraanya setiap 12 bulan sekali atau satu tahun sekali sebagai kewajiban untuk membayar iuran pajak.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Wonosobo yang seharusnya dapat menerima pajak secara maksimal namun pada kenyataanya berdasarkan data diatas penerimaannya belum maksimal padahal sudah jelas setiap 12 bulan wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayarkan pajak kendaraanya namun pada kenyataanya masih banyak wajib pajak yang menunggak maupun tidak membayarkan pajak kendaraanya sehingga penerimaannya tidak dapat

maksimal.

Wajib pajak kendaraan bermotor sangat penting dalam penerimaan pajak dari obyek pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menguasai atau memiliki kendaraan bermotor maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor rutin setiap 12 bulan sekali dengan patuhnya wajib pajak maka penerimaan pajak akan maksimal dan apa bila wajib pajak tidak patuh maka penerimaan pajak akan tidak maksimal.

Berdasarkan keterangan dari Nur Kholis, S.M pada 1 Desember 2023 selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor menjelaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwasanya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Wonosobo belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan serta belum optimal.

Penerimaan pajak yang belum maksimal tersebut di sebabkan karena berbagai faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal seperti pada tahun 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal karena adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga banyak wajib pajak yang menunggak pajak karena kondisi ekonomi yang menurun sehingga kesulitan untuk membayar pajak selain adanya pandemi covid 19 penerimaan yang belum maksimal di sebabkan oleh penegakan

hukum yang belum maksimal dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Wonosobo kurang maksimal.

Nur Kholis S.M juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal yang di sebabkan oleh berbagai faktor-faktor tersebut, maka dari itu pemunggut pajak harus melakukan langkah-langkah yang konkret dan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan kewajiban hukum untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin dan agar tidak menunggak dalam membayar pajak karena pembayaran pajak dari wajib pajak sangat penting bagi daerah karena menjadi sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk biaya oprasional daerah serta untuk pembangunan di berbagai bidang baik infrastruktur maupun fasilitas umum yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sarana dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo di pengaruhi dengan beberapaa faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan di Kabupaten Wonosobo seperti faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi maksimal atau tidaknya pendapatan pajak kendaraan bermotor karena faktor-faktor tersebut dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran pajak.

Pajak merupakan iuran pada negara yang sifatnya memaksa yang di gunakan untuk keperluan dan kepentingan negara dalam menjalankan kepentingan negara (Sobirin Malian, 2019,4) pajak tersebut di bebaskan kepada wajib pajak yaitu masyarakat atas konsekuensi interaksi dalam masyarakat.

Pajak yang sifatnya memaksa harus diatur maka dari itu ada hukum pajak yaitu menurut Rochmat Soemitro hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak (Sobirin Malian, 2019,4).

Berdasarkan hal tersebut hukum pajak merupakan kumpulan aturan yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak, karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah yang di pungut dari masyarakat atas konsekuensi hubungan dan interaksi di dalam masyarakat, maka dari itu hukum pajak hadir untuk mengatur agar tidak ada kesewenang-wenangan pemerintah dalam melakukan pungutan dan agar masyarakat tertib membayar pajak.

Hukum pajak menurut Brotodiharjo hukum pajak merupakan

kumpulan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019,4) maka dari itu hukum pajak mengatur hubungan antara negara dengan orang maupun badan yang di sebut wajib pajak karena masyarakat merupakan wajib pajak yang nantinya dari hasil pajak di gunakan untuk membiayai negara dalam menjalankan keperluan negara dan untuk melakukan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut hukum pajak merupakan aturan yang mengatur antara pemerintah yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan pungutan pajak yang di pungut dari masyarakat yang menjadi wajib pajak agar antara pemerintah yang memiliki wewenang dalam memungut pajak tidak sewenang-wenang sehingga dapat memungut pajak dari masyarakat secara maksimal serta mengatur masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Hukum pajak dalam prakteknya menguraikan tentang:

1. Siapa saja subjek pajak atau wajib pajak
2. Objek-objek yang kena pajak
3. Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah
4. Haak-hak pemerintah
5. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak
6. Cara penagihan pajak
7. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak

Hukum pajak juga mengatur tentang pembagian dalam melakukan pungutan dan pengelolaan pajak yaitu pajak pusat, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) pungutan pajak daerah terdiri dari:

Pajak yang di pungut pemerintah Provinsi terdiri:

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak MBLB

Pajak yang dipungut pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. PBB-P
2. BPHTB
3. PBJT
4. Pajak Reklame
5. PAT
6. Pajak MBLB
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen PKB
9. Opsen BBNKB.

Berdasarkan uraian pasal tersebut pengelolaan pajak terbagi antara pajak pusat, pajak daerah Provinsi dan pajak Kota/Kabupaten disini penulis membahas tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor dimana pengelolaanya berada pada pemerintah Provinsi.

Pajak kendaraan bermotor memiliki objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang terdaftar (Sobirin, 2019: 104) dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 2022 objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang wajib di daftarkan pada pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Selain objek pajak dalam pajak kendaraan bermotor ada juga subyek pajak dan wajib pajak, subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Sobirin Malian, 2019: 75) dan pada Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 2022 menjelaskan subjek dan wajib pajak kendaraan bermoto sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan tersebut pajak kendaraan bermotor memiliki objek yaitu kendaraan bermotor yang terdaftar dan subjek serta wajib pajaknya adalah orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor maka siapapun yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor memiliki kewajiban membayar pajak karena kendaraan bermotor merupakan objek pajak.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang pengelolaannya berada pada pemerintah provinsi sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 2022, maka dari itu pajak kendaraan bermotor penting bagi sumber penerimaan daerah karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang jumlahnya relatif besar sehingga dapat menjadi pendorong untuk pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah tak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data yang ada pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2021 mencapai 4 758 837 286 600 jumlah pendapatan tersebut tergolong cukup besar namun pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih relatif rendah dan belum maksimal berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo 2019 sampai tahun 2021 mencapai pada tahun 2019 69 037 126 000, pada tahun 2020 mencapai 69 475 241 475, dan pada tahun 2021 75 575 702 650 (BPS, 2021) berdasarkan data tersebut penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Wonosobo belum maksimal pada tahun 2021 saja penerimaannya di kisaran angka 70% saja dari target dan pada tahun 2022 belum ada peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2023 penerimaannya hanya 50% saja hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal.

Menurut Tri edy Utomo pada wawancara 1 Desember 2023

Selaku Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Menjelaskan untuk penerimaan pajak yang belum maksimal di Kabupaten Wonosobo di sebabkan berbagai faktor dari faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum maka dari itu penegakan hukum dan kesadaran hukum harus di tingkatkan agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo maksimal.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2022 pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan 12 bulan berturut-turut sesuai dengan tanggal di daftarkanta kendaraan bermotor atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di lakukan setiap satu tahun atau 12 bulan sekali.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor Menurut Tri Edy Utomo pada wawancara 1 Desember 2023 menyatakan bahwa pajak harus di bayarkan secara rutin dan tepat oleh wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor atau yang menguasainya karena pembayaran pajak tersebut merupakan konsekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak maka pemilik kendaraan bermotor wajib membayarkan pajak secara rutin.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak secara rututin dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat menyumbang pendapatan daerah, maka dari itu penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama faktor dari wajib pajak itu sendiri.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor besar atau kecil sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor penegakan hukum karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam bagaimana instansi terkait menegakan aturan agar penerimaan pajak atau pungutan pajak kendaraan bermotor dapat maksimal, selain faktor penegakan hukum penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum dalam masyarakat faktor tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena masyarakat sebagai wajib pajak harus memiliki rasa kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan dalam pajak kendaraan bermotor wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yaitu dengan membayar pajak kendaraanya secara rutin yaitu 12 bulan atau satu tahun sekali sejak kendaraanya di daftarkan.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak karena faktor-faktor tersebut dapat mendorong penerimaan pajak apa bila faktor tersebut maksimal kemungkinan besar penerimaan pajak akan maksimal, namun apa bila faktor tersebut kurang maksimal maka penerimaan pajak pun kurang maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih belum maksimal berdasarkan data yang ada pada tahun 2019 sampai 2022 pendapatan pajak kendaraan bermotor belum maksimal berkisar diangka 70% saja(BPS, 2021) sedangkan pada tahun 2023 bukanya meningkat malah menurun pendapatan hanya berkisar di angka 50% saja(Imah Masitoh, 2023) maka dari itu penerimaan pajak

kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal di sebabkan karena berbagai faktor salah satunya faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.

Pengaruh dari faktor-faktor tersebut dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dapat di minimalisir maupun di maksimalkan karena apabila faktor tersebut tidak maksimal maka dapat menjadi penyebab mengapa penerimaan pajak belum maksimal.

Faktor-faktor tersebut harus dimaksimalkan dengan cara penegakan hukum yang maksimal dimana Samsat sebagai lembaga yang menerima dan mengelola pajak kendaraan bermotor harus melakukan penegakan hukum secara maksimal agar penerimaan pajak dari wajib pajak maksimal seperti memaksimalkan program sosialisasi taat bayar pajak dan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia atau oprasi lalulintas untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor harus maksimal karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan daerah yang jumlahnya cukup besar sehingga dapat memberikan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2022 bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor di lakukan setiap 12 bulan sekali atau satu tahun sekali, maka dari itu daerah akan menerima pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun sekali yang penerimaanya

harus maksimal dan sesuai target sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal karena penerimaan pajak kendaraan bermotor masih jauh dari target di tahun 2023 saja penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tidak maksimal bahkan penerimaannya hanya di angka 50% saja hal tersebut di karenakan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal dan penerimaannya masih jauh dari target yang di inginkan.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat kedua faktor tersebut berpengaruh besar dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo karena kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan penegakan hukum yang maksimal maka akan membuat wajib pajak untuk mematuhi aturan tentang pembayaran pajak dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang tinggi akan menimbulkan rasa untuk mematuhi peraturan hukum sehingga wajib pajak akan memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak sebagai konsekuensi yang harus dilaksanakan karena memiliki kendaraan

bermotor memiliki konsekuensi untuk membayar atau di bebani adanya pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor tersebut apa bila dapat berjalan dengan baik dan maksimal akan memberikan dampak yang positif dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor karena dengan penegakan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat akan meningkatkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka dari itu penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo di pengaruhi oleh ke dua faktor tersebut.

Faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak harus di maksimalkan dengan cara melakukan penegakan hukum secara maksimal di mana aparaturnya terkait dapat melakukan langkah-langkah untuk menegakan aturan baik langkah preventif maupun langkah persuasif agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang selanjutnya adalah kesadaran hukum dalam masyarakat rasa kesadaran hukum harus di tanamkan dalam masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan hukum yang ada karena dengan kesadaran hukum yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan hukum dalam masyarakat tak terkecuali dalam perpajakan masyarakat sebagai wajib pajak akan patuh untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dalam hal pajak kendaraan bermotor wajib pajak adalah orang atau badan usaha yang

memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, dengan terciptanya kesadaran hukum yang tinggi akan membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotor dengan begitu maka penerimaan pajak kendaraan akan maksimal dan akan menyumbangkan pendapatan daerah yang besar dan dapat digunakan untuk melakukan pembangunan daerah sehingga dapat memajukan daerah.

1. Faktor Penegakan Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk memberi perlindungan dan mengatur kehidupan dalam masyarakat, maka penegakan hukum harus maksimal agar memberikan perlindungan dan mengatur masyarakat secara maksimal serta dalam penegakan hukum harus memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai perwujudan dari penegakan hukum dan penegakan hukum sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009: 7) penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu langkah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum tak terkecuali dalam perpajakan di mana dalam perpajakan di kenal adanya hukum pajak menurut Brotodiharjo hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil

kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019;4), maka dari itu hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak dan pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa(Sobirin Malian, 2019;4) maka dari itu sebagai iuran yang memaksa hukum pajak hadir untuk mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penerima pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak agar di dalam perpajakan tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah sebagai penarik atau penerima pajak dan agar masyarakat dapat mematuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak atau wajib pajak.

Hukum pajak hadir sebagai alat untuk mengatur hubungan perpajakan karena pajak merupakan iuran yang memaksa yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dengan sebagai penyeter iuran adalah masyarakat yang di sebut wajib pajak di mana pemerintah berperan sebagai pemungut pajak maka memiliki tanggungjawab untuk memungut pajak dari masyarakat dan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga hukum pajak berperan sebagai alat untuk mengatur hubungan pemungut pajak dengan wajib pajak agar tidak ada kesewenang-wenangan dan wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penegakan hukum dalam perpajakan sangat penting karena penegakan hukum ini dapat memberikan dampak kepada pemunggut pajak dan wajib pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak apa bila penegakan hukum dapat maksimal maka dapat di pastikan pendapatan pajak dapat maksimal sebaliknya apa bila penegakan hukum tidak maksimal maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sehingga penegakan hukum harus maksimal agar memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak dengan penerimaan pajak yang maksimal maka akan memberikan pemasukan kepada pemerintah yang maksimal dengan pendapatan pemerintah yang maksimal maka negara maupun daerah dapat menjalankan pembangunan secara maksimal karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara maupun daerah.

Penegakan hukum adalah Menurut Satjipto Rahardjo (1983: 35) penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum (Rahardjo, 2009: 7). Menurut Soerjono Soekanto panegakan hukum merupakan kegiatan yang menyerasikan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan,memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut penegakan hukum merupakan

suatu langkah untuk menyeresikan nilai-nilai atau ide dengan kaidah-kaidah hukum sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi dan dapat mewujudkan cita-cita hukum sehingga penegakan hukum dapat menjadi langkah untuk mewujudkan ide-ide yang berbentuk aturan-aturan dimana dalam ide-ide tersebut ada cita-cita dan tujuan hukum sehingga dengan penegakan hukum maka tujuan dan cita-cita hukum dapat terpenuhi.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hasaziduhu Moho, 2019).

Penegakan hukum di tinjau dari sudut pandang subjeknya memiliki arti luas dan sempit, secara luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu didasrkan pada aturan normatif, sedangkan secara sempit subjek penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk memberikan jaminan dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya (Hasaziduhu Moho, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas penegakan hukum merupakan cara untuk menegakan aturan atau norma dalam

kehidupan bermasyarakat dan berdasarkan subjeknya pengertian penegakan hukum terbagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit, secara luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang menjalankan norma sedangkan dalam arti sempit merupakan subjek penegakan hukum di dasarkan pada upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk memberikan jaminan bahwa aturan dan norma-norma hukum berjalan dengan baik dan maksimal, maka penegakan hukum merupakan langkah untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang semestinya untuk mencapai cita-cita dan tujuan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting terutama dalam persoalan perpajakan sebagai iuran yang memaksa penegakan hukum sangat di perlukan karena dengan penegakan hukum aturan-aturan yang mengatur tentang perpajakan dapat berjalan sehingga pemerintah sebagai pemunggut pajak dapat melakukan pungutan pajak secara maksimal dan masyarakat sebagai wajib pajak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada sehingga negara dapat memiliki pendapatan negara yang maksimal karena hubungan perpajakan antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan maksimal.

Pajak merupakan hal yang sangat penting karena menjadi

sumber pendapatn negara maupun daerah pendapatan tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan dan membiayai oprasional negara maupun daerah dan hasil dari pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembanguan fasilitas umum yang dapat di gunakan oleh masyarakat.

Pajak merupakan iuran yang sangat penting maka di dalam perpajakan ada yang namanya hukum pajak yaitu berdasarkan pengertian dari Rochmat Soemitro menyatakan bahwa hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, menurut Brotodiharjo menyatakan hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan di kembalikan kepada masyarakat melalui kas negara (Sobirin Malian, 2019: 4).

Berdasarkan pengertian tersebut hukum pajak merupakan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemunggut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak atau pembayar pajak dan hasil dari pungutan pajak di gunakan untuk kepentingan masyarakat melalui kas negara.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan aturan tidak bisa semena-mena sesuai dengan asas dalam hukum pajak yaitu asas legal, asas legal merupakan asas

yang menyatakan bahwa pungutan pajak harus didasari pada Undang-undang, maka dari itu seluruh peraturan perpajakan harus ada refrensinya atau berdasarkan Undang-undang (Sobirin Malian, 2019: 5) sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang dan seluruh peraturan yang mengatur hubungan perpajakan harus didasarkan pada Undang-undang sehingga pemerintah sebagai pemungut pajak tidak semena-mena dalam melakukan pungutan pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak dapat tertib dalam melakukan pembayaran pajak karena sebagai tanggungjawab sebagai wajib pajak apa bila hal tersebut terlaksana dengan baik maka pendapatan negara dapat terpenuhi dan dapat digunakan untuk pembangunan.

Pajak pun memiliki beberapa sektor salah satunya dari sektor Pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 ayat (28) Undang-undang No.1 Tahun 2022 Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan pungutan pajak di lakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan Pasal 4

huru a Undang-undang No. 1 tahun 2022 bahwa pungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 2022 objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan yang di daftarkan di wilayah Provinsi sesuai dengan peraturan yang ada, selain itu subjek pajak dan wajib pajak berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengertian tersebut pajak kendaraan bermotor memiliki objek yaitu kendaraan bermotor yang telah di daftarkan serta memiliki subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, serta memiliki wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor maka pajak kendaraan bermotor ini di kenakan kepada setiap orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, sehingga masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk membayar pajak atas kendaraan bermotornya karena kendaraan bermotor merupakan objek dari

pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan bagi daerah dan sangat penting maka pemerintah daerah sebagai pemungut pajak harus melakukan pungutan pajak secara maksimal agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat tertib dalam membayar pajak langkah tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum karena berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 2022 bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan 12 bulan sekali atau satu tahun sekali maka wajib pajak wajib membayarkan pajak kendaraanya secara rutin ke pemerintah melalui Samsat.

Tri Edy utomo, S.E pada wawancara 1 Desember 2023 menyatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor secara maksimal sangat penting karena pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor sangat penting karena sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah tak terkecuali di Kabupaten Wonosobo penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting karena Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo selama periode 2019 hingga 2023 pendapatanya cenderung belum maksimal dan belum mencapai target yang di

tetapkan penerimanya malah cenderung mengalami penurunan dan tidak maksimal berdasarkan hasil wawancara dengan bagian penerimaan pajak Samsat Kabupaten Wonosobo penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal karena berbagai hal salah satunya pada tahun 2021 karena pandemi covid 19 menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal karena dampak ekonomi yang melemah sehingga wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang ada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo relatif tidak maksimal karena tidak mencapai target untuk tahun 2021-2023 saja tidak mencapai target untuk tahun 2021 hanya mencapai 79,57% dan tahun 2022 tidak ada peningkatan yang signifikan (wonosobosorot.com) pada tahun 2023 malah semakin menurun penerimanya hanya berkisaraan 50% saja (Imah Masitoh, 2023) bahkan angka menungak pajak mencapai 30 miliar (jawapos.com) hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak di Kabupaten Wonosobo tidak maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak yang di karenakan berbagai faktor-faktor hal tersebut membuat penerimaan pajak tidak

maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal bahkan pada tahun 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya kisaran di angka 50 % saja dan hutang pajak mencapai 30 miliar (jawapos.com) penerimaan pajak yang belum maksimal di karenakan salah satunya adalah adanya penegakan hukum yang belum maksimal juga.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pungutan pajak yang berasal dari objek kendaraan bermotor dimana pengelolanya berada pada pemerintah Provinsi dan yang menjadi objek adalah kendaraan bermotor dan subjek serta wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di mana pemerintah berhak untuk menegakan hukum dengan melakukan pungutan terhadap wajib pajak agar pajak kendaraan bermotor dapat maksimal dan dapat memenuhi pendapatan daerah.

Faktor penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan pajak karena pemerintah sebagai pihak yang di beri wewenang untuk memungut pajak memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum karena dalam melakukan hubungan perpajakan ada hukum yang mengatur maka pemerintah dapat melakukan penegakan hukum agar penerimaan pajak dapat maksimal.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo cenderung belum maksimal hal tersebut salah satunya dikarenakan penegakan hukum yang belum maksimal meskipun sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah namun belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

Langkah-langkah yang dilakukan merupakan upaya untuk melakukan penegakan hukum agar penerimaan pajak dapat maksimal namun langkah-langkah yang dilakukan belum bisa memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo malah pendapatannya semakin menurun di tahun 2023 hanya berkisar di angka kurang lebih 50% saja.

Sebagai langkah untuk menegakan hukum Tri Edy Utomo pada wawancara 1 Desember 2023 menjelaskan bahwa salah satunya ada program e-samsat atau samsat online program ini merupakan pengembangan pelayanan dari samsat yang sebelumnya pembayaran pajak hanya bisa dilakukan di kantor samsat saja dengan program tersebut pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan online (Wardani & Juliansya, 2018) dengan program tersebut seharusnya wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan taat dalam membayar pajak.

Program tersebut sebagai langkah agar memudahkannya

dan menggugah taat membayar pajak kendaraan bermotor tidak maksimal karena penerimaan pajak di Kabupaten Wonosobo masih belum maksimal juga malah mengalami penurunan pada tahun 2023 pendapatanya hanya kisaran di angka 50% dan tunggakan pajaknya mencapai 30 miliar(jawapos.com) program tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo sehingga di butuhkan langkah-langkah yang lain untuk melakukan penegakan hukum dan agar pendapatan meningkat.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal hal tersebut di iyakan oleh bagian penerimaan, penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal sehingga ada beberapa langkah yang di ambil oleh samsat untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan adanya samsat mobail yang beroperasi di sore hari dan berada di tengah kota tepatnya di alun-alun setiap hari Selasa dan Sabtu namun langkah tersebut belum bisa memaksimalkan penerimaan karena samsat mobil ini cenderung sepi dan jarang wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di situ.

Penegakan hukum dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang penting karena penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2002: 5)

merupakan kegiatan untuk menyetarakan nilai-nilai yang berada di dalam kaidah-kaidah hukum.

Penegakan hukum di dalam pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal maka dari itu untuk mengatasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal maka harus memaksimalkan penegakan hukum karena penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih mempererat kerjasama antara samsat dengan kepolisian yaitu dengan mengadakan razia rutin agar masyarakat atau wajib pajak tertib dalam membayar pajak karena selama beberapa tahun terakhir razia kepolisian sudah jarang padahal razia sangat membantu agar wajib pajak dapat tertib membayar pajak selain razia samsat lebih sering melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak sebagai langkah penegakan hukum preventif sehingga masyarakat dapat teredukasi dan dapat tertib membayar pajak.

Dengan memaksimalkan penegakan hukum maka penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal dapat maksimal dan dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

2. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam penerimaan pajak karena kesadaran hukum dapat mempengaruhi ketatan wajib pajak dalam membayar pajak karena apa bila kesadaran hukum di dalam masyarakat tinggi maka berdampak baik untuk penerimaan pajak.

Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga berdampak dalam penerimaan pajak maka dari itu kesadaran hukum harus terbangun secara baik di dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Kesadaran hukum berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto (2002: 215) kesadaran hukum adalah kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian dari Sudikno Martokusumo (1981: 13) kesadaran hukum merupakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang harusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kesadaran hukum berarti kesadaran

akan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan pengertian di atas kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang nilai-nilai yang ada pada diri manusia untuk tidak melakukan apa yang di larang dan kesadaran untuk melakukan kewajiban masing-masing.

Kesadaran hukum dalam perpajakan sangat penting karena mempengaruhi kesadaran untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak maka kesadaran hukum harus di bangun di dalam masyarakat sehingga masyarakat sebagai wajib pajak dapat patuh membayar pajak.

Kesadaran hukum dalam penerimaan pajak kendaraan sangat penting karena berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 2022 subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor maka dari itu subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor harus memiliki kesadaran hukum agar taat dalam membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat di pengaruhi faktor kesadaran hukum karena kesadaran hukum yang tinggi maka akan berdampak kepada ketatan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga memberikan dampak positif penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat maksimal karena tingkat ketaatan

wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor meningkat.

Dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor faktor kesadaran hukum sangat berpengaruh tak terkecuali di Kabupaten Wonosobo penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat di pengaruhi oleh faktor kesadaran hukum karena penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo cenderung belum maksimal.

Menurut Nur Kholis pada wawancara 1 Desember 2023 menyatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal dapat dilihat dari data pada tahun 2019-2020 mencapai angka 70% dan pada tahun 2021-2022 meningkat menjadi sekitar 90% atau sekitar 70 miliaran(wonosobo sorot.com) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan hanya di angka 50% nan saja dan tunggakan pajak mencapai 30 miliar(jawapos.com) data tersebut menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Wonosobo belum maksimal dan di tahun 2023 malah mengalami penurunan.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo belum maksimal dan menurut keterangan dari bagian penerimaan pajak kendaraan bermotor penerimaan pajak yang belum maksimal karena berbagai faktor salah satunya adalah kesadaran masyarakat masih banyak masyarakat yang belum

sadar untuk taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal di karenakan kesadaran hukum di dalam masyarakat yang rendah masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2022 pajak kendaraan bermotor di kenakan 12 bulan berturut-turut atau 1 tahun sekali.

Kesadaran hukum dalam masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat tidak taat atau patuh untuk mematuhi aturan membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Menurut Oktavian pada wawancara 4 Desember 2023 Selaku Masyarakat Wonosobo menyatakan bahwa sering lupa untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan motor miliknya dikarenakan motor tersebut tidak digunakan untuk berpergian jauh keluar kota dan jarang dilakukan operasi razia kendaraan bermotor didaerahnya sehingga menurutnya pajak kendaraan motor tersebut tidak begitu penting.

Berdasarkan penjelasan Oktavian bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pajak kendaraan, adanya ketidaksadaran hukum dari masyarakat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo

di mana penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal hal tersebut karena kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terutama kesadaran untuk mematuhi peraturan tentang membayar pajak kendaraan padahal sudah jelas aturannya bahkan sudah tertera di dalam Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan bermotor tentang kapan waktunya untuk membayar pajak.

Wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi karena wajib pajak kendaraan bermotor merupakan wajib pajak yang harus membayar pajak dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor maka sebagai wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin sesuai dengan aturan yang ada.

Faktor kesadaran hukum sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana kepatuhan dalam perpajakan merupakan tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi dalam penerimaan pajak tak terkecuali dalam pajak kendaraan bermotor (Ahmad, 2020: 19).

Kesadaran hukum dalam masyarakat dan terutama kesadaran hukum wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu membayarkan pajak dari kendaraan bermotor yang di miliki

atau di kuasai.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo cenderung belum maksimal di tahun 2023 saja berdasarkan data penerimaan pajak hanya di kisaran angka 50% saja hal tersebut di pengaruhi salah satunya karena kesadaran hukum dalam masyarakat rendah sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga rendah dan membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara suka rela untuk mengeluarkan dana yang di gunakan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan waktu yang berada di Surat Tanda Kendaran Bermotor (Danarsi, n.d.).

Kesadaran masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo masih rendah hal tersebut di akui oleh bagian penerimaan SAMSAT Wonosobo, kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo sangat di pengaruhi oleh kesadaran hukum dalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang menyadari kewajibanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seharusnya di edukasi dengan cara sosialisasi oleh pemerintah, sosialisasi tersebut dengan cara membangun wawasan tentang perpajakan terutama pentingnya pajak bagi pendapatan negara (Kusumawati, 2021: 3) sosialisasi pajak juga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Octavianingtyas, 2019: 30).

Samsat Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil wawancara melakukan langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor dengan beberapa program yaitu dengan membuka samsat mobaill di Alun-alun setiap hari Selasa dan Sabtu yang di buka mulai sore hari.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat namun prgram tersebut belum maksimal karena belum memberikan dampak yang signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor karena program tersebut sepi pengunjung atau belum evektif.

Untuk menangani atau meningkatkan kesadaran masyarakat perlu adanya kerja sama dengan kepolisian yaitu dengan sering mengadakan oprasi tertib lalulintas sehingga dapat menjadi pengingat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena dengan oprasi tersebut dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal di karenakan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat di mana masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan data dan hasil wawancara masih banyak yang belum sadar tentang pentingnya membayar pajak sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak rendah.

Kesadaran masyarakat yang rendah perlu di atasi agar penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo maksimal salah satunya seperti bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan oprasi tertib lalulintas, melakukan sosialisasi pajak agar masyarakat khususnya wajib pajak dapat teredukasi tentang pentingnya membayar pajak.

Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting terutama dalam perpajakan maka dari itu kesadaran hukum dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo harus di tingkatkan agar penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat maksimal.

3. Solusi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo dapat maksimal

Berdasarkan keterangan Tri Edy Utomo, S.E pada wawancara 1 Desember 2023 Selaku Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

menjelaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo cenderung belum maksimal dan pada tahun 2023 penerimaannya hanya 50% hal tersebut dapat di artikan bahwa penerimaannya hanya setengah dari yang seharusnya.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak maksimal adalah faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat maka kedua faktor tersebut harus di tingkatkan.

Faktor penegakan hukum yang belum maksimal dan faktor kesadaran hukum yang rendah membuat masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kosekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagai tanggung jawab atas kepemilikan objek pajak yaitu kendaraan bermotor.

Faktor tersebut harus di tingkatkan agar masyarakat terutama wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak dan patuh untuk melaksanakan kewajibanya sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat maksimal.

Solusi dari penanganan faktor-faktor tersebut adalah dengan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal dengan cara pemerintah dapat memberikan sanksi yang berat terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak berupa sanksi administrasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak selain itu Samsat sebagai lembaga yang melakukan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat bekerja sama dengan kepolisian sebagai langkah penegakan hukum yaitu dengan melakukan oprasi tertib lalulintas yang bertujuan untuk mengingatkan atau mengarahkan wajib pajak yang belum membayar pajak segera membayar pajak kendaraan bermotornya.

Faktor kesadaran hukum yang rendah sehingga masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo tingkat ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor rendah dapat di tingkatkan dengan cara sosialisasi pajak dengan mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak karena penghasilan dari pajak tersebut untuk pembangunan yang nantinya akan di manfaatkan oleh masyarakat kembali.

Selain itu mengugah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena sebagai kosekuensi dan tanggung jawab atas kepemilikan objek pajak dalam hal ini adalah kepemilikan kendaraan bermotor jangan hanya mampu memiliki namun tidak memiliki kesadaran atau bertanggungjawab atas kepemilikan tersebut.

Kesadaran hukum juga dapat di tingkatkan dengan adanya oprasi lalulintas dengan cara ini masyarakat atau wajib pajak dapat sadar karena dengan oprasi laluntas dapat menjadi pengingat atau bagi yang belum membayar pajak dapat di arahkan untuk membayar pajak kendaraanya.

Solusi yang ada di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo karena faktor-faktor penegakan hukum dan kesadaran hukum harus di tingkan agar peneriman pajak kendaraan bermotor dapat maksimal dan wajib pajak dapat taat dan tertib dalam membayar pajak.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo berdasarkan wawancara dan data yang ada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo cenderung belum maksimal dan masih jauh dari target yang ada pada tahun 2023 saja penerimaan pajak kendaraan bermotor hanya di angka sekitar 50% dapat di artikan penerimaan hanya setengah dari jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai angka 30

miliar hal tersebut membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor belum maksimal dan sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

- b. Faktor penegakan hukum dan faktor kesadaran hukum kedua faktor tersebut yang mempengaruhi ketatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Faktor penegakan hukum penegakan hukum yang dilakukan oleh samsat kurang tegas karena masih kurangnya sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan kurangnya kerjasama dengan aparat kepolisian untuk melakukan operasi lalulintas karena dengan operasi lalulintas dapat memberikan arahan secara langsung bagi wajib pajak yang belum membayar pajak agar segera membayar pajak kendaraanya. Faktor kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak karena kesadaran hukum tersebut memberikan pengaruh ketaatan waajib pajak untuk melaksanakan kewajibanya sesuai aturan yaitu membayar pajak setiap 12 bulan sekali secara rutin kesadaran hukum yang rendah membuat ketaatan membayar pajak juga rendah maka seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak untuk menggugah kesadaran wajib pajak dan bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan operasi tertib lalulintas karena operasi tersebut dapat menjadi pengingat masyarakat untuk membayar pajak.
- c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal di Kabupaten Wonosobo dapat di simpulkan di karenakan faktor

penegakan hukum yang lemah dan faktor kesadaran hukum dalam masyarakat rendah sehingga wajib pajak kurang tertib dalam membayar pajak.

2. SARAN

- a. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal harus di maksimalkan karena penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan daerah dan dapat berdampak pada pembangunan daerah sehingga perlu di maksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan edukasi dan penegakan hukum yang maksimal.
- b. Faktor penegakan hukum dan kesadaran hukum yang menjadi faktor penerimaan pajak yang belum maksimal seharusnya di tingkatkan, penegakan hukum dapat di tingkatkan dengan cara memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunggak pajak dan melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan operasi tertib lalulintas untuk menjaring wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan untuk faktor kesadaran hukum dapat di lakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk menggugah rasa tanggung jawab wajib pajak sehingga wajib pajak sadar akan

tanggungjawabnya yaitu membayarkan pajak dari objek pajak yang di miliki dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.

- c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal harus dimaksimalkan dengan lebih meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran hukum terhadap wajib pajak dengan memberikan edukasi dan meningkatkan pelayanan sehingga wajib pajak dapat mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Kadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Martokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Nasution, B. . (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sobirin, Malian. (2019). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Depok: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sugono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Garasindo.

b. Jurnal

- Ahmad, B. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Riset Perpajakan*, 3.
- Badriyah, S. (N.D.). Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya. Cramedia Blok.
- Danarsi. (N.D.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Hukum*, 59.
- Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(Pajak).

Kusumawati, I. (2021). *Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 11.

Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika*, 15(Progrqn E-Samsat).

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Pajak No. 16 Tahun 2009
Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

d. Skripsi

Octavianingtyas. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Pajak, Biaya Kepatuhan , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*.

e. Website

Ari-sunandar. (2022). *Tahun 2021, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Wonosobo Capai 76 Miliar Lebih*. Sorot Wonosobo.

BPS. (2021). *Realisasi Pajak Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Ribu Rupiah), 2019-2021*. Jateng Bps.Go.Id.

Imah Masitoh. (2023). *50 Ribu Kendaraan di Wonosobo Nunggak Pajak, Ini Bocoran Lokasi Razia Polisi Artikel ini telah tayang di*

TribunBanyumas.com dengan judul 50 Ribu Kendaraan di Wonosobo Nggak Pajak, Ini Bocoran Lokasi Razia Polisi, <https://banyumas.tribunnews.com/2023/09/>. Tribun Banyumas.

Sigit Rahmanto. (2023). *Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Capai Rp 30 Miliar*. Jawa Pos.

Korlantas. (2023). *Jumlah Data Kendaraan Polda Jawa Tengah*. Korlantas Polri.